

Volume (8) No. (1) (144-158) 2025

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN KEHAMILAN BAGI PASANGAN MUSLIM YANG SEDANG BERKULIAH DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS MAHASISWA KOREA SELATAN

Annisa Nurul Irviani¹, Amriati², Adhe Ismail Ananda³
Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
Email : annisanurulirviani25@gmail.com.

ABSTRAK

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah Namun, dalam beberapa kondisi, pasangan suami istri mungkin memilih untuk menunda kehamilan, yang kemudian memunculkan praktik praktik pengaturan kelahiran. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara penundaan kehamilan, baik dari sisi etika, keagamaan, maupun kesehatan. Meskipun ada ruang bagi pasangan suami istri untuk menggunakan metode tertentu untuk menunda kehamilan, seperti yang diperbolehkan dalam beberapa kondisi, tetap ada batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penundaan kehamilan, metode penundaan kehamilan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan kehamilan bagi pasangan Muslim mahasiswa Korea Selatan? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja faktor penundaan kehamilan, metode penundaan kehamilan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan kehamilan bagi pasangan Muslim Mahasiswa Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, subjek penelitian yang pasangan Muslim mahasiswa Korca Selatan: prosedur penelitian meliputi dua tahap yaitu tahap wawancara dan tahap observasi; instrumen penelitian berupa handphone dan dari segi dokumentasi berupa foto, handphone dan laptop. Hasil penelitian mengatakan bahwa faktor penundaan kehamilan yaitu karena faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor ekonomi Adapun metode penundaan kehamilan yang digunakan yaitu metode 'Azl, alat kontrasepsi kondom dan perhitungan kalender Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan kehamilan yaitu boleh asal tujuannya bukan karena takut miskin

Kata Kunci: Penundaan Kehamilan, Pasangan Muslim, Korea Selatan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan keturunan karena naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan dan untuk menjaga pandangan dan kemaluan karena sebagian besar penyebab kejahatan untuk menjaga pandangan dan kemaluan karena sebagian besar penyebab kejahatan manusia adalah mata dan kemaluan. Keduanya dijaga dengan pernikahan.¹

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.²

Namun, dalam beberapa kondisi, pasangan suami istri mungkin memilih untuk menunda kehamilan, yang kemudian memunculkan praktik-praktik pengaturan kelahiran. Berbagai metode yang digunakan untuk menunda kehamilan ini, seperti teknik *al-'Azl* (menumpahkan sperma laki-laki di luar vagina), mengkonsumsi obat-obatan (pencegah kehamilan), memasang penghalang dalam vagina, menghindari hubungan suami istri ketika masa subur, dan yang semisalnya.³

Menunda kehamilan bagi pasangan yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri seperti di Korea Selatan adalah langkah yang penting dalam konteks hukum Islam, terutama jika dilihat dari aspek kesiapan dan kesejahteraan

¹ Abdul Somad, *Ustadz Abdul Somad Menjawab*, (Cet. I; Yogyakarta: Mutiara Media, 2018), hlm. 268.

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (YASMI:Tangerang,2018), hlm. 51.

³ Ani Wafiroh, *Masail Fiqhiyyah: Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Persoalan Keagamaan Kontemporer*, (Cet. I; Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 155 .

pasangan. Saat pasangan terlibat dalam studi intensif di negara asing, mereka menghadapi tantangan akademik dan kehidupan yang signifikan. Menunda kehamilan memungkinkan mereka untuk fokus pada studi dan menyelesaikan program pendidikan mereka dengan baik tanpa terbebani oleh tanggung jawab tambahan sebagai orang tua.

Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara penundaan kehamilan, baik dari sisi etika, keagamaan, maupun kesehatan. Meskipun ada ruang bagi pasangan suami istri untuk menggunakan metode tertentu untuk menunda kehamilan, seperti yang diperbolehkan dalam beberapa kondisi, tetap ada batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kesesuaian antara praktik penundaan kehamilan yang dilakukan oleh pasangan Muslim di luar negeri dengan pandangan dan ketentuan hukum Islam, serta bagaimana keputusan-keputusan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang berbeda dari negara asal mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami proses dan langkah-langkah kerja, bisa berangkat dari masalah misalnya mengumpulkan data-data dan informasi secara objektif tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Muslim Yang Sedang Berkuliah Di Luar Negeri (Studi

Mahasiswa Korea Selatan” dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan peneliti, wawancara dan dokumen- dokumen.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan Muslim Yang Sedang Berkuliah di Korea Selatan

a) Faktor Pendidikan

Faktor pertama dan utama yang menjadi alasan bagi pasangan ANF dengan NN menunda kehamilan yaitu karena masih dalam masa studi.

Pendidikan, baik itu untuk suami maupun istri, menjadi prioritas utama bagi pasangan Muslim yang sedang berkuliah di luar negeri. Tuntutan akademik yang tinggi, jadwal kuliah yang padat, serta beban tugas yang seringkali mengharuskan mahasiswa untuk mengorbankan waktu istirahat dan kehidupan pribadi, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menunda kehamilan.

Tuntutan Akademik dan Fokus pada Studi Bagi banyak pasangan mahasiswa, terutama yang sedang menempuh pendidikan tinggi, menyelesaikan studi adalah prioritas utama. Pasangan ANF dan NN, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa mereka memutuskan untuk menunda kehamilan karena merasa belum siap secara akademis untuk membagi waktu antara kuliah dan kehamilan. Sebagai mahasiswa internasional, pasangan ini menghadapi kesulitan dalam mengatur waktu antara tuntutan akademik dan kehidupan pribadi.

⁴ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, (Cet.6; Bandung: Alfabeta,2023), hlm. 46.

b) Faktor Lingkungan

Faktor kedua yang menjadi alasan kedua pasangan untuk menunda kehamilan adalah faktor lingkungan.

Saudara ANF (suami) mengatakan bahwa lingkungan akademik di Korea Selatan sangat kompetitif, fasilitas dan dukungan untuk keluarga Muslim relatif kecil, khususnya di kota Gwangju tempatnya saat ini menetap, suami merasa bahwa lingkungan tempatnya tinggal belum sepenuhnya mendukung kehidupan keluarga Muslim seperti ketersediaan makanan halal atau fasilitas ibadah yang memadai.⁵

c) Faktor Ekonomi

Walaupun ekonomi tidak menjadi faktor utama, tapi faktor ini jugalah yang menjadi bagian kecil dari keputusan pasangan mahasiswa Korea Selatan untuk memutuskan menunda kehamilan.

Sang suami (ANF) berkata bahwa biaya hidup di Korea Selatan jauh lebih tinggi dibanding dengan biaya hidup di Indonesia, seperti biaya tempat tinggal, bahan-bahan makanan untuk memasak sendiri karena di sekitar tempatnya tinggal tidak ada restoran halal, kemudian toko Indonesia yang menjual bahan makanan dan produk Indonesia juga sangat mahal. Meskipun ada subsidi atau beasiswa, itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.⁶

2. Metode Penundaan Kehamilan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Muslim Yang Sedang Berkuliah di Korea Selatan

a) Metode *A'zI*

Bagi pasangan Muslim, dalam konteks penundaan kehamilan, pemilihan metode kontrasepsi sering kali mempertimbangkan ajaran Islam yang

⁵ Hasil wawancara dengan ANF pada Selasa, 21 Januari 2025

⁶ Hasil wawancara dengan ANF pada Selasa, 21 Januari 2025

mbolehkan berbagai bentuk pencegahan kehamilan dengan syarat tertentu. Salah satu metode tradisional yang sering digunakan oleh pasangan Muslim adalah metode *A'zI* atau yang dikenal juga dengan istilah *coitus interruptus* (penarikan diri).

Mereka mengatakan menggunakan metode azl untuk menunda kehamilan, penggunaan metode ini merupakan usulan dari sang NN (istri) dia mengatakan tidak ingin menggunakan KB karena dari dirinya dan dari ANF (suami) khawatir dengan efek samping yang banyak karena opsinya kebanyakan yang hormonal dan dapat berpengaruh pada rahim.⁷

b) Alat Kontrasepsi Kondom

Kondom adalah alat kontrasepsi yang digunakan selama hubungan seksual untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual (PMS). Kondom pria terbuat dari karet lateks atau bahan sintetis yang melapisi penis saat berhubungan seksual, mencegah sperma masuk ke dalam vagina dan membuahi sel telur. Dalam konteks pasangan Muslim yang berkuliah di luar negeri, kondom menjadi salah satu pilihan yang praktis dan relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan resep dokter atau prosedur medis tertentu.

NN mengatakan bahwa dalam pemakaian alat kontrasepsi tersebut tidak menimbulkan efek bagi dirinya, akan tetapi dari pihak suami berbeda ANF mengatakan dalam pemakaian alat kontrasepsi tersebut membuatnya kurang nyaman saat berhubungan.⁸

c) Perhitungan Kalender

Metode perhitungan kalender, juga dikenal dengan metode pengenalan masa subur atau siklus menstruasi, digunakan untuk memprediksi waktu masa subur wanita dengan menghindari hubungan seksual pada periode tersebut untuk

⁷ Hasil wawancara dengan ANF pada Selasa, 21 Januari 2025

⁸ Hasil wawancara dengan ANF pada Selasa, 21 Januari 2025

mencegah kehamilan.

ANF berkata bahwa sebagai pasangan Muslim, mereka berusaha menjaga agar metode yang mereka pilih sesuai dengan prinsip Islam. Mereka memonitor siklus menstruasi istri dengan aplikasi, mencatat di kalender dan menghindari hubungan seksual pada masa subur, yaitu beberapa hari sebelum dan sesudah ovulasi, untuk mengurangi terjadinya kemungkinan untuk hamil. ANF menambahkan bahwa metode ini cukup efektif bagi mereka karena tidak memerlukan alat kontrasepsi tambahan, yang mungkin agak sulit ditemukan disana dengan standar halal yang mereka inginkan.⁹

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Kehamilan Bagi Pasangan

KESIMPULAN

Faktor utama yang ditemukan adalah pendidikan, yang menjadi alasan utama pasangan untuk menunda kehamilan, mengingat banyaknya tugas akademik dan beban studi yang harus diselesaikan. Selain itu, faktor lingkungan yang meliputi keterbatasan fasilitas keluarga Muslim, seperti makanan halal dan fasilitas ibadah, serta perbedaan budaya dan iklim, juga turut memengaruhi keputusan tersebut. Meskipun tidak menjadi faktor utama, ekonomi juga berperan dalam keputusan untuk menunda kehamilan, terutama terkait dengan tingginya biaya hidup di Korea Selatan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Metode penundaan kehamilan yang dipilih pasangan ini terdiri dari tiga pendekatan: *Azl (coitus interruptus)*, penggunaan kondom, dan perhitungan kalender. Ketiga metode ini dipilih dengan pertimbangan agama dan kenyamanan pribadi, serta ketidaktersediaan alat kontrasepsi halal yang mudah diakses di negara tersebut.

Dari sudut pandang hukum Islam, penundaan kehamilan pada pasangan ini dapat diterima berdasarkan beberapa alasan yang jelas, seperti pendidikan dan

⁹ Hasil wawancara dengan ANF pada Selasa, 21 Januari 2025

ketidaknyamanan lingkungan, meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa penundaan kehamilan dapat dianggap makruh jika tujuannya hanya untuk kenyamanan pribadi tanpa alasan yang kuat. Beberapa ulama juga membolehkan penundaan kehamilan apabila dilakukan untuk maslahat bersama, sesuai dengan prinsip keluarga berencana dalam Islam, yang membolehkan pengaturan jumlah keturunan dengan tujuan yang jelas dan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djawas, Mursyid, “Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i)”, *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 Nomor 2, 2019.
- Firdaus, Jannah. 2019. *Risalah Tuntunan Fiqh Lengkap Kaum Wanita Muslimah*. Jakarta: Media Pro.
- Hasibuan, Akhmad Sayuti. 2020. *Azl menurut Imam Malik (179 H) Perspektif Maqashid AlSyari’ah*. Tesis. Riau.
- Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Pasal 81 mengatur tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya.
- Musadad, Ahmad. 2020. *Muqaranah Madzahib: Perbandingan Madzhab Dalam Islam*. Malang: Literasi Nusantara.
- Nasrullah. 2016. *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih.
- Nasution, Martua dan Dedisyah Putra, “Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fiqh Empat Madzhab”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3 Nomor 2, 2021.
- Somad, Abdul. 2018. *Ustadz Abdul Somad Menjawab*. Yogyakarta: Mutiara Media.

Wafa, Moh. Ali (2018). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. YASMI: Tangerang.

Wafiroh, Ani. 2020. *Masail Fiqhiyyah: Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Persoalan Keagamaan Kontemporer*. Mataram: Sanabil.